

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAGA  
PERSAINGAN USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIFKI MAULANA**  
**22103080108**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan prinsip syariah, tetapi juga pada terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, etika bisnis Islam, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, dan fungsi DPS dalam sistem perbankan syariah di Indonesia serta perannya dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perbankan syariah, pengawasan syariah, dan hukum persaingan usaha. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki kedudukan strategis dalam pengawasan perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. DPS berperan dalam menjaga kepatuhan syariah, mendorong prinsip keadilan dan transparansi, serta mencegah praktik usaha yang tidak sehat dalam industri perbankan syariah. Namun, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi kendala terkait independensi dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi fungsi DPS agar pengawasan syariah dan persaingan usaha yang sehat dapat berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah, Persaingan Usaha, Kepatuhan Syariah, Pengawasan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*The development of Islamic banking in Indonesia has demonstrated significant growth within the national financial system. This condition requires supervision that is not only oriented toward compliance with sharia principles but also toward the realization of fair business competition. The Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah DPS) plays a strategic role in ensuring that all operational activities of Islamic banks are conducted in accordance with sharia principles, Islamic business ethics, and applicable legal provisions. This study aims to analyze the legal framework governing the position, authority, and functions of the Sharia Supervisory Board within Indonesia's Islamic banking system, as well as to examine the role of DPS in maintaining fair business competition from the perspectives of competition law and sharia principles.*

*This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources related to Islamic banking, sharia supervision, and competition law. The analysis was conducted qualitatively through the interpretation of statutory regulations, legal doctrines, as well as banking supervision theory and the theory of raqabah in Islamic law.*

*The findings indicate that DPS holds a strategic position within the Islamic banking supervisory system based on Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, regulations issued by the Financial Services Authority, and fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI). DPS plays a role in maintaining sharia compliance, promoting the principles of transparency and justice, and preventing business practices that may lead to unfair competition. Nevertheless, the implementation of DPS functions continues to face several challenges, particularly regarding limited independence and supervisory effectiveness. Therefore, strengthening regulations and optimizing the functions of DPS are necessary to ensure that sharia supervision within the Islamic banking industry operates more effectively and supports the establishment of fair business competition in Indonesia.*

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Islamic Banking, Business Competition, Sharia Compliance, Legal Supervision.*

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-715/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAGA PERSAINGAN USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKI MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080108  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 6a30e94a2edce



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2a9c16987f2



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a2b78617693a



Yogyakarta, 09 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a325e8f0ae5

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifki Maulana

NIM : 22103080108


Judul Skripsi : “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Persaingan Usaha pada Perbankan Syariah di Indonesia”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
8 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing



Dr. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.,  
NIP. 19621004198903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Maulana  
NIM : 22103080108  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Rifki Maulana  
22103080108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

“Karena Cuma Doa, Harapan, dan Perjuangan Yang Bikin Hasilnya  
Gemilang “

(Penulis)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk;

1. Untuk ibuk tercinta, Adminatun, seorang ibu dari penulis yang sangat dicintai oleh penulis sendiri, terima kasih karena tidak pernah lelah percaya kepada penulis, bahkan ketika penulis sendiri meragukan diri penulis sendiri. Terima kasih atas doa-doa panjang di sepertiga malam yang tidak pernah putus, atas nasihat yang selalu menenangkan hati penulis, dan atas cinta yang selalu memeluk penulis tanpa syarat. Penelitian ini bukan hanya tentang perjuangan penulis, melainkan tentang perjuangan ibu yang selalu berdiri di belakang penulis itu sendiri, dan semoga ini menjadi langkah kecil untuk membanggakan ibu.
2. Bapak penulis, Musyafa' yang selalu penulis banggakan dan hormati, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga,
3. Dan kepada diri penulis sendiri, Rifki Maulana, yang telah melalui proses tumbuh dan belajar dalam berbagai kondisi yang tidak selalu ideal. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan emosional maupun akademik, penulis berupaya untuk tetap bertahan, belajar, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan. Karya ilmiah ini diharapkan menjadi tidak hanya capaian akademik formal, tetapi juga bagian dari proses pematangan diri menuju pribadi yang berintegritas.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah**

مُنْعَدِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
----	--------------------------------	---------	-----------------------------

2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

#### F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِنِّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAGA PERSAINGAN USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

Tentu saja, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas arahan dan perhatian dalam menunjang proses akademik penulis.
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, MA., MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan kontribusinya

dalam membangun kerangka berpikir akademik penulis, khususnya terkait teknis dan sistematika penulisan karya ilmiah.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Musyafa' dan Ibu Adminatun, atas kasih sayang, doa, dukungan tanpa henti, serta pengorbanan yang menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis.
7. Mas dan Adik penulis, M Bahrul Ulum, dan Fitria Ahlimatuz Zumama, atas kehadiran yang menjadi pengingat bagi penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
8. Kepada Partner berproses penulis yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Mustafaisme dan Deryan Febryandi yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran materi maupun moril. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
9. Penghuni kontrakan baik (Mustajab, Amex, dan Mazyat), atas kebersamaan, teman belajar, berbagi cerita, dan pendengar yang baik bagi penulis.
10. Pengurus HMPS HES Periode 2024 dan Pengurus DEMA FSH 2025 yang menjadi tempat belajar bertumbuh dan berproses penulis Selama berorganisasi.
11. Seluruh teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Kelas C, atas kebersamaan dan momen berharga selama perjalanan akademik.

12. Kepada semua penulis yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, kepada Allah Swt. penulis memanjatkan hamdalah seraya memohon hidayah dan keberkahan-Nya, semoga ilmu yang diperoleh senantiasa bernilai ibadah dan membawa manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Rifki Maulana  
NIM : 22103080108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN REGULASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah .....	33
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	33
2. Dasar Hukum dan Kedudukan DPS dalam Perbankan Syariah .....	35
3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah .....	36
4. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah .....	38
5. Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Syariah .....	40
6. Peran DPS dalam Menjaga Kepatuhan Prinsip Syariah.....	41

B.	Tinjauan Regulasi Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia .....	44
1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	44
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Dewan Pengawas Syariah.....	46
3.	Peraturan Bank Indonesia terkait Pengawasan Perbankan Syariah ...	48
4.	Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) sebagai Dasar Kepatuhan.....	49
5.	Mekanisme Pengangkatan dan Persetujuan DPS oleh OJK.....	53
6.	Sinkronisasi Regulasi DPS dengan Prinsip Syariah dan Hukum Nasional.....	55

**BAB III GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM SISTEM PENGAWASAN SYARIAH ..... 58**

A.	Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia .....	58
1.	Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	58
2.	Karakteristik Perbankan Syariah.....	60
3.	Prinsip Operasional Perbankan Syariah .....	63
4.	Struktur Kelembagaan Perbankan Syariah.....	65
5.	Produk dan Layanan Perbankan Syariah.....	66
B.	Kedudukan dan Praktik Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia .....	69
1.	Pengertian dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	69
2.	Dasar Hukum dan Regulasi DPS .....	71
3.	Mekanisme Pengawasan DPS dalam Perbankan Syariah .....	73
4.	Hubungan DPS dengan DSN-MUI dan OJK.....	75
5.	Peran DPS dalam Kepatuhan dan Tata Kelola Syariah.....	76
C.	Kasus Merger Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Kepatuhan Syariah.....	78
1.	Latar Belakang Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	78
2.	Dasar Hukum Merger.....	79
3.	Tinjauan dari Undang-Undang Persaingan Usaha .....	80
4.	Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Memastikan Kepatuhan Syariah Selama Proses Merger.....	81

5. Relevansi Kasus Merger BSI dengan Penelitian.....	82
<b>BAB IV ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAGA PRINSIP PERSAINGAN USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA .....</b>	<b>84</b>
A. Analisis Pengaturan Hukum mengenai Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. ....	84
1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. ....	84
2. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Perbankan Syariah.....	90
3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah .....	94
B. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Prinsip Syariah.....	98
1. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Kegiatan Perbankan.....	98
2. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat .....	101
C. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kasus Merger Bank Syariah Indonesia .....	108
1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Proses Merger Bank Syariah Indonesia .....	108
2. Peran DPS dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Pasca Merger .....	109
3. Analisis Peran DPS terhadap Prinsip Persaingan Usaha dalam Kasus Merger BSI.....	110
4. Keterbatasan Kewenangan DPS dalam Pengawasan Persaingan Usaha .....	113
5. Implikasi Kasus Merger BSI terhadap Peran DPS dalam Menjaga Persaingan Usaha .....	114
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari transformasi sistem keuangan nasional yang berupaya menyediakan alternatif lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sejak berdirinya bank syariah pertama pada awal dekade 1990-an hingga periode sekarang, industri ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik ditinjau dari pertumbuhan aset, perluasan jaringan institusi, maupun diversifikasi produk keuangan yang ditawarkan.<sup>1</sup> Secara yuridis, keberadaan perbankan syariah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas usaha bank syariah wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah serta berada di bawah mekanisme pengawasan yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip tersebut.<sup>2</sup> Dengan demikian, pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah tidak semata berkaitan dengan dimensi keagamaan, tetapi juga berhubungan erat dengan tata kelola kelembagaan serta upaya menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A'yun Nadhira, Yunita Wulandari, dan Mohammad Ghozali, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 69–76.

<sup>2</sup> Regina Novita, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Abdi Pandawa: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 (2022).

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 25.

Dalam tata struktur organisasi perbankan syariah, salah satu unsur kelembagaan yang memiliki posisi penting dan diatur secara normatif adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan lembaga ini merupakan kewajiban bagi setiap bank syariah, dengan fungsi utama memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, serta transaksi yang dilakukan bank tetap selaras dengan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara konseptual, DPS memegang peran strategis sebagai mekanisme pengawasan internal yang memberikan arahan kepada manajemen serta memastikan implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik operasional perbankan syariah.<sup>4</sup> Di samping itu, eksistensi DPS juga memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta ketentuan mengenai tata kelola perbankan yang diterbitkan oleh otoritas pengawas sektor keuangan. Oleh karena itu, posisi DPS menjadi sangat penting dalam menjamin terwujudnya kepatuhan syariah (sharia compliance) sekaligus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.<sup>5</sup>

Di sisi lain, pertumbuhan industri perbankan syariah juga memunculkan dinamika baru, khususnya yang berkaitan dengan kompetisi dalam sektor jasa keuangan. Dalam sistem ekonomi modern, bank syariah tidak

---

<sup>4</sup> Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah", *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 42–53.

<sup>5</sup> M. Sulaiman Ridwan dan Indra Praja Siregar, "Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah", *Jurnal Ar-Ribhu*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 467–485.

hanya menghadapi persaingan dengan institusi perbankan syariah lainnya, tetapi juga harus berkompetisi dengan bank konvensional dalam upaya memperoleh nasabah, menghimpun dana masyarakat, serta menyalurkan pembiayaan. Kondisi tersebut menuntut agar kegiatan usaha perbankan syariah tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan DPS tidak terbatas pada pengendalian praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, melainkan juga berpotensi berkaitan dengan penerapan etika bisnis, transparansi, serta prinsip keadilan dalam praktik persaingan antar pelaku usaha di industri perbankan syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menempatkan peran DPS dalam kerangka pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta penerapan tata kelola lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam memastikan bahwa seluruh produk maupun aktivitas perbankan syariah tetap berada dalam koridor prinsip syariah.<sup>6</sup> Kajian lain juga menegaskan bahwa DPS memegang peranan penting dalam menjamin penerapan prinsip syariah pada setiap produk dan prosedur operasional bank Syariah.<sup>7</sup> Selain itu, DPS

---

<sup>6</sup> Murah Syahril, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 45–52.

<sup>7</sup> Taufik Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2 (2017), hlm. 49–61.

turut memberikan kontribusi terhadap implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup> Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi DPS dalam praktik belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terutama terkait dengan aspek independensi kelembagaan serta efektivitas pengawasan terhadap kegiatan operasional bank Syariah.<sup>9</sup>

Walaupun penelitian mengenai DPS telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada isu kepatuhan syariah dan mekanisme tata kelola internal lembaga keuangan syariah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji peran DPS dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat di industri perbankan syariah masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktiknya, hubungan antara prinsip syariah dan hukum persaingan usaha berpotensi menimbulkan berbagai persoalan normatif, seperti kemungkinan terjadinya ketegangan antara kewajiban mematuhi fatwa syariah dengan dinamika mekanisme pasar atau praktik bisnis dalam industri perbankan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penelitian hukum normatif yang menelaah secara komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat pada sektor perbankan syariah di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Irma Sukma Inayah, Sofian Muhlisin, dan Muhamad Komarudin, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Nisbah*, Vol. 5 No. 2 (2019), hlm. 106–115.

<sup>9</sup> Murah Syahril, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah"..., hlm. 45–52.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga persaingan usaha pada perbankan syariah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum normatif ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat pada perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian dalam studi hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat pada perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum ekonomi syariah dan hukum persaingan usaha. Dari perspektif teoritis, kajian ini berpotensi memperluas pembahasan akademik mengenai posisi serta fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem hukum yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai hubungan konseptual antara prinsip-prinsip syariah dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan teori hukum, perumusan asas-asas hukum, serta penafsiran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan syariah dan praktik persaingan usaha di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pembentuk kebijakan dan lembaga regulator, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perumusan maupun penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan syariah serta implementasi prinsip persaingan usaha yang sehat pada industri perbankan syariah. Bagi kalangan praktisi hukum dan pelaku industri perbankan syariah, penelitian

ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus mendukung terciptanya praktik persaingan usaha yang berlangsung secara adil dan transparan. Di samping itu, bagi masyarakat umum dan komunitas akademik, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus referensi dalam memahami mekanisme pengawasan syariah serta implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan dan dinamika persaingan usaha dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian yang membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut lebih menitikberatkan pada isu kepatuhan terhadap prinsip syariah, penerapan tata kelola perusahaan, serta pengaruhnya terhadap kinerja lembaga keuangan syariah. Kajian yang secara khusus menghubungkan peran DPS dengan dimensi persaingan usaha dalam industri perbankan syariah masih relatif jarang ditemukan. Oleh sebab itu, penelaahan terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk memahami perkembangan diskursus akademik yang telah ada sekaligus mengidentifikasi ruang penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian *pertama* dilakukan oleh Taufik Kurrohman dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada

*Perbankan Syariah*<sup>10</sup> yang dipublikasikan dalam Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan pada tahun 2017. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peranan DPS dalam menjamin terlaksananya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memegang peran yang sangat penting dalam memastikan setiap aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga perbankan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, penelitian Kurrohman lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah, sedangkan penelitian ini mengembangkan kajian dengan menelaah keterkaitan antara pengawasan syariah dan dinamika persaingan usaha dalam industri perbankan syariah.

*Kedua* dilakukan oleh Murah Syahrial dengan judul "*Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah*"<sup>11</sup> yang diterbitkan dalam Jurnal An-Nahl pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas peran DPS dalam menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank

---

<sup>10</sup> Taufik Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah"..., hlm. 49–61.

<sup>11</sup> Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah"..., hlm. 45–52.

syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi DPS dalam praktik belum sepenuhnya berjalan secara optimal, khususnya berkaitan dengan aspek independensi kelembagaan serta efektivitas pengawasan terhadap aktivitas operasional bank syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai fungsi pengawasan DPS dalam perbankan syariah. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus analisis, karena penelitian Syahril lebih menekankan pada isu kepatuhan syariah dan independensi DPS, sedangkan penelitian ini berupaya mengkaji peran DPS dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat dalam industri perbankan syariah.

*Ketiga* dilakukan oleh Irma Sukma Inayah, Sofian Muhlisin, dan Muhamad Komarudin dengan judul “*Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”<sup>12</sup> yang dipublikasikan dalam Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah pada tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada lembaga keuangan mikro syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada BPRS Amanah Ummah. Hasil

---

<sup>12</sup> Irma Sukma Inayah, Sofian Muhlisin, dan Muhamad Komarudin, "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah"..., hlm. 106–115.

penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran yang signifikan dalam memastikan terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai fungsi pengawasan DPS dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian tersebut berfokus pada implementasi good corporate governance pada lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji peran DPS dalam konteks persaingan usaha pada industri perbankan syariah secara lebih luas.

*Keempat* dilakukan oleh Erda Darsono dengan judul “*Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Operasional Bank*”<sup>13</sup> yang diterbitkan dalam Jurnal Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam kegiatan operasional bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengawasan DPS terhadap operasional bank syariah umumnya diwujudkan melalui kegiatan review syariah terhadap produk maupun aktivitas perbankan, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan dari

---

<sup>13</sup> Erda Darsono, "Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Operasional Bank", *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, Vol. 1 (2022), hlm. 43–53.

DSN-MUI maupun regulator sektor keuangan . Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam operasional bank syariah. Namun demikian, fokus penelitian Darsono lebih diarahkan pada implementasi pengawasan internal dalam operasional bank, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih lanjut implikasi dari peran pengawasan tersebut terhadap terciptanya praktik persaingan usaha yang sehat dalam sektor perbankan syariah.

*Kelima* dilakukan oleh Nurul Febryana, Syahrul Ramadhan, Imron, dan Nur Fitri Hidayanti dengan judul “*Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Sebuah Kajian Sistematis*”<sup>14</sup> yang dipublikasikan dalam *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship* pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberadaan DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah melalui metode integrative literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah melalui penguatan pengawasan terhadap kepatuhan syariah serta penerapan tata kelola lembaga keuangan yang lebih baik (Febryana et al., 2024). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran DPS dalam sistem perbankan syariah. Namun perbedaannya terletak pada orientasi analisis, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan antara keberadaan DPS dengan kinerja

---

<sup>14</sup> Nurul Febryana, dkk., "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Sebuah Kajian Sistematis", *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, Vol. 2 No. 4 (2025), hlm. 2418–2425.

keuangan bank syariah, sedangkan penelitian ini menempatkan DPS dalam perspektif hukum persaingan usaha dalam industri perbankan syariah.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kajian mengenai Dewan Pengawas Syariah masih berfokus pada isu kepatuhan terhadap prinsip syariah, implementasi tata kelola perusahaan, mekanisme pengawasan operasional, serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara peran DPS dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam industri perbankan syariah masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya terkait dengan bagaimana DPS sebagai lembaga pengawas syariah dapat berperan dalam menjaga praktik bisnis yang berlangsung secara adil, transparan, dan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dalam mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis normatif mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga prinsip persaingan usaha pada perbankan syariah di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh perspektif baru dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pengawasan syariah, tata kelola perbankan, serta penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kerangka sistem hukum nasional.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penelitian yang mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga persaingan usaha pada sektor perbankan syariah di Indonesia dapat dijelaskan melalui dua pijakan konseptual utama, yaitu teori yuridis pengawasan perbankan dan teori raqabah. Kedua pendekatan tersebut menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan mekanisme pengawasan pada lembaga keuangan berbasis syariah. Teori yuridis pengawasan perbankan menempatkan sistem pengawasan sebagai bagian dari konstruksi regulatif yang dibentuk melalui perangkat peraturan, struktur kelembagaan, serta mekanisme hukum guna memastikan bahwa kegiatan perbankan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, teori raqabah dalam perspektif hukum Islam menitikberatkan pada aspek pengawasan yang bernilai normatif dan etis, yang berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus memastikan bahwa aktivitas ekonomi dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam praktik penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia, sistem pengawasan tidak semata-mata didasarkan pada kerangka hukum positif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas perbankan syariah dilaksanakan melalui dua pendekatan yang berjalan secara bersamaan, yaitu pengawasan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan oleh otoritas regulator serta pengawasan syariah yang dijalankan oleh Dewan

Pengawas Syariah. Kedua mekanisme tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam menjamin bahwa kegiatan usaha perbankan syariah diselenggarakan secara sehat, terbuka, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui penggabungan kedua pendekatan teoretis tersebut, penelitian ini mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas operasional bank syariah. Kerangka teoritis ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi mekanisme pengawasan tersebut dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus mendorong terbentuknya praktik persaingan usaha yang sehat di industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penerapan teori yuridis pengawasan perbankan dan teori *raqabah* menjadi landasan konseptual yang relevan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah serta memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan tetap berada dalam batasan hukum dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.<sup>15</sup>

#### 1. Teori Yuridis Pengawasan Perbankan

Teori yuridis mengenai pengawasan di bidang perbankan memandang pengawasan sebagai perangkat hukum yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan dilaksanakan selaras dengan ketentuan

---

<sup>15</sup> Shadriyah dan Akmal Ihsan, "Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia", *Islamic Economic and Business Journal*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 1–16.

peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta standar tata kelola yang baik. Dalam kerangka hukum ekonomi, pengawasan terhadap institusi perbankan diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan, melindungi hak dan kepentingan nasabah, serta mencegah munculnya praktik usaha yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pengawasan perbankan menempati posisi yang strategis dalam sistem pengaturan sektor keuangan suatu negara.<sup>16</sup>

Pengawasan perbankan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pengawas guna memastikan bahwa bank menyelenggarakan operasional usahanya secara sehat, terbuka, dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pengawasan tersebut meliputi penilaian terhadap kondisi kesehatan bank, pemantauan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi atas pengelolaan risiko yang diterapkan oleh lembaga perbankan dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>17</sup>

Irhani Fahmi mengemukakan bahwa pengawasan terhadap lembaga perbankan menjadi suatu kebutuhan yang penting karena sektor perbankan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi serta berperan signifikan dalam memengaruhi stabilitas sistem perekonomian. Oleh

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *yang mengatur kegiatan usaha perbankan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank*.

<sup>17</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 15–16.

karena itu, institusi pengawas harus dibekali dengan kewenangan yang tegas dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas perbankan, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Dalam sistem perbankan nasional, fungsi pengawasan terhadap lembaga perbankan berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas mengatur sekaligus mengawasi aktivitas lembaga jasa keuangan. Pelaksanaan pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kegiatan usaha, serta tingkat kepatuhan bank terhadap penerapan prinsip kehati-hatian.<sup>19</sup> Khusus dalam praktik perbankan syariah, ruang lingkup pengawasan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam konteks penelitian ini, teori yuridis pengawasan perbankan digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana sistem hukum membentuk dan mengatur mekanisme pengawasan terhadap lembaga perbankan syariah di Indonesia. Melalui teori ini, dapat dipahami pula

---

<sup>18</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 87–88.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menetapkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor perbankan.*

posisi Dewan Pengawas Syariah dalam struktur pengawasan perbankan serta fungsi yang dijalankannya dalam memastikan bahwa aktivitas usaha bank dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan teoretis tersebut memberikan kerangka pemahaman mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah berkontribusi dalam mendukung terciptanya praktik persaingan usaha yang sehat di sektor perbankan syariah.<sup>20</sup>

## 2. Teori Raqabah

Teori raqabah merupakan konsep pengawasan dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep ini memandang bahwa setiap tindakan manusia, termasuk aktivitas di bidang ekonomi, harus berada dalam suatu mekanisme pengawasan yang bertujuan menegakkan nilai keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pengawasan tidak semata-mata dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Menurut Didih Muhamad Sudi, konsep raqabah dalam lembaga keuangan syariah berkaitan dengan sistem pengawasan yang diarahkan

---

<sup>20</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 73–74.

untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut dijalankan melalui suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah terhadap berbagai produk maupun aktivitas bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>21</sup>

Romly mengemukakan bahwa konsep pengawasan dalam ekonomi Islam juga berkembang melalui keberadaan lembaga hisbah, yaitu suatu institusi yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di pasar agar berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Lembaga ini berperan dalam mencegah terjadinya praktik monopoli, kecurangan dalam transaksi, serta berbagai bentuk penyimpangan lain yang berpotensi merugikan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam praktik kontemporer, penerapan prinsip *raqabah* tercermin melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terkait pengembangan produk, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan operasional bank, serta memastikan bahwa setiap aktivitas

---

<sup>21</sup> Didih Muhamad Sudi, *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45–47.

<sup>22</sup> Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 28–30.

usaha yang dijalankan telah sejalan dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, teori raqabah digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan dasar normatif dan filosofis dari sistem pengawasan syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan Islam. Melalui teori tersebut, dapat dipahami bagaimana Dewan Pengawas Syariah menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan syariah serta bagaimana mekanisme pengawasan tersebut berkontribusi dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah sekaligus mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>23</sup>

Perlu dibedakan bahwa teori raqabah sebagai konsep pengawasan dalam hukum Islam tidak sama dengan fatwa DSN-MUI. Teori raqabah merupakan landasan filosofis yang menjelaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kemaslahatan. Sementara itu, fatwa DSN-MUI merupakan pedoman normatif yang berisi ketentuan hukum mengenai produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Dalam praktik perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasannya berdasarkan nilai-nilai raqabah, sedangkan standar kepatuhan syariah yang diawasi merujuk pada fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

---

<sup>23</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 102–103.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum.<sup>24</sup> Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pengkajian berbagai ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur keilmuan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami bagaimana suatu ketentuan hukum mengatur suatu permasalahan tertentu serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik.

Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi berbagai sumber hukum lainnya, seperti pandangan para ahli hukum, literatur akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>25</sup> Melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tersebut, peneliti dapat menganalisis struktur hukum, sistematika pengaturan, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu ketentuan hukum. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

<sup>25</sup> *Ibid.*

secara lebih mendalam kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tujuan pengaturan yang hendak dicapai.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat sekaligus memberikan pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, proses analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta apabila diperlukan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian terhadap konsep-konsep hukum, teori, serta pemikiran para ahli yang berkembang dalam literatur hukum. Selain itu, pendekatan kasus

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

dapat digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan atau praktik hukum tertentu yang berkaitan dengan penerapan norma hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Melalui penerapan berbagai pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isi serta makna dari norma hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu pengaturan serta menganalisis bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian hukum normatif diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur suatu permasalahan serta relevansinya dalam praktik hukum.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dikenal dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum merupakan berbagai sumber yang dijadikan rujukan untuk menelaah serta menganalisis norma hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling

melengkapi dalam memberikan dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.<sup>27</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari sumber resmi yang diakui dalam sistem hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa yang memperoleh pengakuan dalam sistem hukum, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan pembentukan maupun penerapan hukum.<sup>28</sup> Oleh karena itu, bahan hukum primer menjadi landasan utama dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dan mengatur kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaan bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar hukum dalam menganalisis prinsip persaingan usaha yang sehat dalam sektor perbankan syariah.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Bahan hukum primer lainnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Penelitian ini juga menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah sebagai dasar hukum yang mengatur tata kelola, kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam bank umum syariah.

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa-fatwa tersebut digunakan karena berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah yang menjadi dasar kegiatan usaha perbankan syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan penting sebagai rujukan dalam menilai kesesuaian produk dan kegiatan operasional bank dengan prinsip syariah serta menjadi

pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.<sup>29</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami substansi serta makna dari norma hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder umumnya berasal dari karya ilmiah yang disusun oleh para ahli hukum maupun peneliti di bidang hukum.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan hukum perbankan syariah, sistem pengawasan lembaga keuangan, dan persaingan usaha. Contoh bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku mengenai hukum perbankan syariah, buku yang membahas sistem pengawasan perbankan, serta artikel jurnal ilmiah yang mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

---

<sup>29</sup> Ahyar Ari Gayo, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–274.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 14

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap serta memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya dimanfaatkan untuk membantu peneliti memahami berbagai istilah, konsep, maupun terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, kamus istilah ekonomi syariah, serta ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan sistem hukum dan lembaga keuangan syariah. Penggunaan bahan hukum tersier tersebut membantu peneliti dalam memahami berbagai istilah hukum yang digunakan dalam kajian perbankan syariah dan persaingan usaha, sehingga analisis yang dilakukan dapat disusun secara lebih jelas, sistematis, dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri serta mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

penelitian.<sup>32</sup> Melalui metode ini, peneliti menghimpun bahan hukum dari berbagai dokumen resmi, literatur akademik, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam penelitian hukum normatif karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tercantum dalam berbagai sumber hukum tertulis.

Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui kerangka hukum yang mengatur objek penelitian. Sementara itu, literatur hukum dan jurnal ilmiah dimanfaatkan untuk memperoleh penjelasan teoretis serta pandangan para ahli yang dapat membantu memahami konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, apabila diperlukan, putusan pengadilan juga dianalisis untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik penyelesaian suatu perkara.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan cara mengidentifikasi berbagai sumber hukum yang relevan,

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 15.

mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, serta mencatat informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan melalui penelaahan secara mendalam terhadap bahan hukum guna menemukan konsep, prinsip, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui penerapan teknik pengumpulan bahan hukum yang sistematis melalui studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang komprehensif dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menelaah serta menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum yang mengatur suatu permasalahan.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap berbagai bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi struktur norma hukum, tujuan dari

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 50.

pengaturan yang ada, serta keterkaitan antara berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Dalam tahap analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif untuk menafsirkan makna dan substansi dari norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya. Pendekatan interpretatif dilakukan dengan memahami maksud pembentuk undang-undang, menafsirkan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam ketentuan hukum, serta mengkaji prinsip-prinsip hukum yang melandasi suatu pengaturan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana norma hukum yang berlaku seharusnya dipahami serta bagaimana norma tersebut berfungsi dalam mengatur suatu permasalahan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan argumentatif dalam menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan argumentatif dilakukan dengan menyusun argumentasi hukum berdasarkan hasil interpretasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai konsistensi, kesesuaian, serta relevansi norma hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, analisis bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian

sekaligus menyusun argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk mempermudah alur penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur agar pembaca dapat memahami dengan jelas arah dan fokus penelitian yang dilakukan. Sistematika tersebut dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan sehingga memberikan gambaran yang runtut mengenai tahapan pembahasan dalam penelitian ini.

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai penjelasan mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian terkait peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga persaingan usaha pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoretik yang digunakan sebagai dasar analisis, metodologi penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan. Melalui bab ini diharapkan pembaca memperoleh gambaran awal mengenai arah penelitian serta landasan bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

*Bab kedua* membahas landasan konseptual dan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai konsep dasar pengawasan dalam sistem perbankan syariah, yang mencakup

pengertian, fungsi, serta dasar hukum keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam industri perbankan serta hubungannya dengan tata kelola lembaga keuangan syariah. Pada bagian ini juga dijelaskan teori yuridis pengawasan perbankan yang menerangkan mekanisme pengawasan dalam sistem hukum perbankan, serta teori raqabah dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya pengawasan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan nilai etika dalam kegiatan ekonomi.

*Bab ketiga* membahas pengaturan hukum mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dari perspektif yuridis normatif. Pembahasan dalam bab ini mencakup berbagai ketentuan hukum yang mengatur perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan fungsi serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional bank syariah. Selain itu, bab ini juga menguraikan pengaturan mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat dalam industri perbankan serta keterkaitannya dengan praktik operasional perbankan syariah.

*Bab keempat* berisi analisis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga persaingan usaha pada perbankan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori yuridis pengawasan perbankan serta teori raqabah sebagai kerangka analisis. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana Dewan

Pengawas Syariah menjalankan perannya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bagaimana mekanisme pengawasan tersebut berpengaruh terhadap praktik persaingan usaha dalam industri perbankan syariah, serta berbagai kendala yang dapat muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

*Bab kelima* merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan syariah, serta menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Pada bagian akhir juga dapat dilampirkan dokumen atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. DPS berkedudukan sebagai organ resmi dalam struktur kelembagaan bank syariah yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha perbankan. Keberadaan DPS menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek kehati-hatian perbankan, tetapi juga menempatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan.

Selanjutnya, DPS memiliki peran penting dalam menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat pada perbankan syariah melalui pengawasan terhadap produk, akad, dan kebijakan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, prinsip keadilan, transparansi, serta etika bisnis Islam. Peran tersebut tercermin dalam pengawasan terhadap pelaksanaan akad pembiayaan, penetapan margin keuntungan, serta kepatuhan bank terhadap fatwa DSN-MUI. Dalam

perspektif teori yuridis pengawasan perbankan dan teori raqabah, DPS berfungsi sebagai instrumen pengawasan hukum sekaligus pengawasan moral yang bertujuan menjaga kepatuhan syariah dan mencegah praktik usaha yang dapat merugikan masyarakat. Analisis terhadap kasus merger Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa DPS memiliki posisi strategis dalam memastikan proses integrasi dan operasional bank hasil merger tetap sesuai dengan prinsip syariah serta nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Meskipun DPS tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi maupun menindak pelanggaran persaingan usaha secara langsung sebagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), DPS tetap berkontribusi secara preventif melalui pengawasan syariah dan pemberian rekomendasi kepada manajemen agar kebijakan bisnis yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, DPS memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola perbankan syariah yang baik serta iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang di berikan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Regulator dan Pembentuk Kebijakan

Penulis menyarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memperkuat regulasi yang mengatur kedudukan, independensi, dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Penguatan regulasi tersebut diperlukan agar DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga kepatuhan syariah dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme koordinasi antara DPS, OJK, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar pengawasan terhadap prinsip syariah dan prinsip persaingan usaha sehat dapat berjalan secara lebih efektif dan terintegrasi.

## 2. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Lembaga perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan komitmen terhadap penerapan prinsip syariah dan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan operasional perbankan. Bank syariah juga perlu memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas DPS, baik melalui penyediaan akses informasi, peningkatan koordinasi internal, maupun penguatan independensi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, peningkatan kompetensi anggota DPS perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengawasan terhadap kegiatan usaha bank syariah dapat

berlangsung lebih profesional sesuai dengan perkembangan industri jasa keuangan syariah modern.

### 3. Bagi Akademisi dan Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan syariah dan hubungan antara prinsip syariah dengan hukum persaingan usaha. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih memperdalam kajian mengenai efektivitas pengawasan DPS, independensi kelembagaan DPS, serta hubungan koordinatif antara DPS, OJK, dan KPPU dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, kajian mengenai pengawasan syariah dapat berkembang secara lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan sistem keuangan nasional.

### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang disarankan menggunakan metode penelitian empiris atau kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik pengawasan DPS dalam perbankan syariah. Penelitian empiris melalui wawancara, observasi, maupun studi kasus pada bank syariah dapat memberikan data yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi DPS dalam praktik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji peran DPS dalam menghadapi perkembangan digitalisasi perbankan syariah dan inovasi produk keuangan syariah modern yang terus berkembang.

## 5. Upaya Mengatasi Keterbatasan Penelitian

Untuk meningkatkan validitas dan kedalaman penelitian pada masa mendatang, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan sumber data yang lebih luas, baik dari aspek regulasi, praktik kelembagaan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan syariah. Selain itu, penggunaan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, ekonomi syariah, dan tata kelola perusahaan diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan DPS dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1999.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1998.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

### B. Hukum Positif dan Hukum Islam

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–365.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin, Rukhul. "Peran DPS dalam Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi di Perbankan Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024).
- Anisa, Fitri, Muhammad Hasanudin, dan Atang Abd Hakim. "Perwujudan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Eksisbank* 8, no. 1 (2024): 122–132.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arianto, Dwiky, dan Wafda Vivid Izziyana. "Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Struktur Kelembagaan Keuangan Syariah." *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business* 2, no. 1 (2026): 26–39.
- Atikah, Ika, dkk. "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 625–632.
- Awaluddin dan A. Febrian. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 196–209.
- A'yun Nadhira, Yunita Wulandari, dan Mohammad Ghozali. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 4, no. 1 (2019): 69–76.
- Ayu, Kemala, MHD Nanang Hidayat, Muhammad Albahi, dan Kiki Hardiansyah Siregar. "Kerangka Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Antara Prinsip Syariah dan Kepastian Hukum." *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 8, no. 4 (2025): 93–100.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Aziz, Umar Abdul, Jaih Mubarak, dan Hari Susanto. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 149–162.
- Chapra, M. Umer, dan Habib Ahmed. *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Jeddah: IRTI-IDB, 2002.
- Damayanti, Elsa Resti, Fauzan Januri, dan Jaenudin Jaenudin. "Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam." *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 193–202.
- Darsono, Erda. "Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Operasional Bank." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia* 1 (2022): 43–53.

- Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, dan Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Djatnika, Ade Cahyat, dan Febriansyah. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (2022): 100–114.
- Fadzila, Adinda Umul, Anton Bagus Santoso, Muhammad Miftakhu Surur, Reniy Widiastuti, Laily Nurul Hidayah, dan Muhammad Taufiq Abadi. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 298–308.
- Fauzi, Ahmad, dan Agus Triyanta. "Merger Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (2022): 1–20.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gayo, Ahyar Ari. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–274.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Strategi Mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 101–116.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Imon, Syarah Adilla. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Umum Syariah dan BPR Syariah: Suatu Studi Komparatif Hukum Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025).
- Inayah, Irma Sukma, Sofian Muhlisin, dan Muhamad Komarudin. "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Good Corporate Governance

- pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Nisbah* 5, no. 2 (2019): 106–115.
- Irawan, Agus Wahyu, dan Zulfatun Anisah. "Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 16–25.
- Irawan, Feri. "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pengawasan Produk Deposito dan Rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (2022): 111–126.
- Izzati, Nur, dan Muhammad Yazid. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 4, no. 1 (2024): 1–9.
- Jamil, Nury Khoiril, Robiatul Adawiyah, dan Rumawi Rumawi. "Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dan Implikasi terhadap Perwujudan Corporate Social Responsibility di Perbankan Syariah." *Sasi* 27, no. 4 (2021): 504–515.
- Jannah, Nisa Zahratul, Nurnasrina Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, dan Nurul Huda. "Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penguatan Ekosistem Keuangan." *Jurnal Syariah Kompetitif* 1, no. 1 (2025): 34–38.
- Kurrohman, Taufik. "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Perbankan Syariah." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49–61.
- Manan, Abdul, Fauzi Yusuf Hasibuan, dan Ramlani Lina Sinaulan. "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 2 (2022): 309–330.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mutmainnah, Nur, Muhamad Ajrin, Isnaini Daula, dan Dzul Fadli. "Peran Strategis DPS dalam Meningkatkan Kualitas Implementasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3312–3323.

- Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 12–31.
- Nuryanti, Ayu, dan Ai Reni Ratnasari. "Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia: Peran dan Koordinasi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2, no. 10 (2026): 1716–1726.
- Poundrianagari, Adhitya K. "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022).
- Pradina, M. Arie, dan Heri Sunandar. "Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia." *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 1–7.
- Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 113–129.
- Putri, Antiek Firdausi. "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023).
- Qaradawi, Yusuf al-. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, dan Sasa Billah. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia." *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2023): 134–146.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sadillah, Ferri, Nurnasrina Nurnasrina, dan Syahfawi Syahfawi. "Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 4 (2023): 203–211.

- Shadriyah dan Akmal Ihsan. "Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia." *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 1 (2022): 1–16.
- Shofanisa, Arista Nurul. "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 189–209.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudi, Didih Muhamad. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sulthana, Nabila Yumna, dan Fitri Kurniawati. "Optimalisasi Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025): 400–408.
- Sunardi, Dedi. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit A-Empat, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52.
- Yunari, Afrik, Freddy Hidayat, dan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah. "Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Upaya Harmonisasi antara Fiqh Muamalah dan Hukum Nasional." *Lex Et Lustitia* 2, no. 1 (2025): 39–47.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yusra, Yusra, dan N. Nurnarsrina. "Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024).

Zidna, Rizka Rahmatillah, Sayyidah Syafiqoh, dan Bakhrul Huda. "Analisis Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah pada Produk Securities Crowdfunding." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 10 (2024): 3984–3995.

Zulbaidah, Zulbaidah, Mia Lasmi Wardiyah, Bobang Noorisnan Pelita, Dedi Supriyadi, dan Nurul Hasana. "Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 536–554.

### C. Ekonomi dan Sosial

Al-Ghifari, M. Irza, dan Khusnudin Khusnudin. "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga dan Biaya terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Denpasar Bali." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 421–434.

Argantara, Zaid Raya, Mujibno Mujibno, dan Eko Priyoadmiko. "Pengaruh Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah melalui Good Corporate Governance (GCG) sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 20, no. 2 (2021): 276–288.

Faadilah, Indri, dan Aldianto Ilham. "Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Digital." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 20–29.

Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Fatah, Adhitia Nur, Bima Cinintya Pratama, Azmi Fitriati, dan Ira Hapsari. "Pengaruh Intellectual Capital dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Sosial pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 730–739.

Febrian, Riska, Danik Firdania, Sephia Zalyanti, Aprilia Rahmasari, dan Renny Oktafia. "Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 1 (2024): 110–120.

Febriansyah, Erwin, Fratnesi Fratnesi, dan Ivosine Pratiwi. "Analisis Karakteristik Kualitas Produk Perbankan Syariah dalam Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah di Bank BNI Syariah."

*EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2021): 15–28.

- Fadzila, Adinda Umul, Anton Bagus Santoso, Muhammad Miftakhu Surur, Reniy Widiastuti, Laily Nurul Hidayah, dan Muhammad Taufiq Abadi. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 298–308.
- Hardi, Eja Armaz. "Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 216–235.
- Hotdiana, Fitri, Annio Indah Lestari Nasution, dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. "Pengaruh Pelayanan dan Produk Perbankan Syariah terhadap Loyalitas Nasabah dalam Mengambil Pendanaan dan Pembiayaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2442–2450.
- Murdiansyah, Isnan Zero. "Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 43–56.
- Novianto, Satrio, dan Fauzatul Laily Nisa. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1223–1235.
- Novita, Regina. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *Abdi Pandawa: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022).
- Putri, Alvera Zahvania, Defa Irfantara Pramudya, dan Binti Nur Asiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 3, no. 1 (2025): 264–276.
- Shiddiqy, Muhammad Ash. "Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia." *Journal of Institution and Sharia Finance* 6, no. 1 (2023): 34–42.
- Vanni, Kartika Marella, dan Viki Safirotu Nadan. "Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 237–248.